



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA
NOMOR : 40/KPTS/RC.000/H.3/4/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT NOMOR 80
/KPTS/OT.080/H.3/5/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
 - d. bahwa berdasarkan pentingnya pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu untuk membentuk kembali Tim Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura;
 - e. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, cakap untuk duduk dalam keanggotaan Tim Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/KP. 450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.080/8/2017 tentang Pedoman Penilaian dan Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 893/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KP.230/M.3/04/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
21. Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-157/AG/AG.3/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Perubahan Nomenklatur Unit dan Satker Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT NOMOR 80/KPTS/OT.080/H.3/5/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TAHUN 2023

PASAL 1

1. Mengubah/meralat/merevisi Keputusan Kepala Pusat Nomor 80/KPTS/OT.080/H.3/5/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura TA 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
2. Ketentuan lain dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 80/KPTS/OT.080/H.3/5/2023 tanggal 8 Mei 2023 dinyatakan masih tetap berlaku;

PASAL 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: B O G O R
Pada tanggal : 25 April 2024

KEPALA PUSAT,



HUSNAIN

NIP. 197309102001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat
Standardisasi Instrumen
Hortikultura
Nomor : 40/KPTS/RC.000/H.3/4/2024
Tanggal : 25 April 2024

**TIM PELAKSANA INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TAHUN 2024
PADA KANTOR PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA**

I.	Pembina	: Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
II.	Pengarah	
	Ketua	: Ketua Kelompok Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Hortikultura
	Anggota	: 1. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi Standardisasi Instrumen Hortikultura 2. Kepala Bagian Tata Usaha
III.	Pelaksana	
	Ketua	: Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Hortikultura
	Anggota	: 1. Ir. Ofi Luthfiyah Penelaah Teknis Kebijakan
		2. Karina, S.I.Kom Pranata Humas Ahli Pertama
		3. Muhammad Ikraam, S. Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama
		4. RA Putri Pandan Arum, S.H. Penelaah Teknis Kebijakan
		5. Yani Baehaki, A.Md Pustakawan Terampil

KEPALA PUSAT,

HUSNAIN
NIP 197309102001122001